



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili
perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penerbang/Pilot,
tempat tinggal di KECAMATAN SERPONG, KOTA
TANGERANG SELATAN, dalam hal ini menguasai
kepada Eben Eser Ginting, SH., Resha Pandu Sasongko,
SH., Gandung Joko Suseno, SH., Arbanigo S. Colia, SH.,
Irwan D Pakpahan, SH. Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum
pada Kantor Hukum Ginting & Associates, Jl. Pangeran
Jayakarta Komp. Ruko Melawan 123 No. 26/17, Kelurahan
Manggadua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tigaraksa
Nomor 34/kuasa/1107/2015/ PA.Tgrs. tanggal 22 Juni 2015,
dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di BANDAR LAMPUNG, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Alex C Timmerman SH.,MH.,Li., MBA., Phd.
Advokat Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Berdikari, Dusun Manggung, Jl. Ring
Road Utara Nomor 214 B, Kelurahan Catur Tunggal,
Kecamatan Epok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, DIY
55281, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2015
telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Nomor 348/kuasa 1107/2014 PA.Tgrs pada tanggal 13 Juli 2015, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding;**

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta benda yang dikuasai Tergugat dan yang dikuasai Penggugat seperti tersebut dibawah ini adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama PEMBANDING;
 - b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No. Polisi B 606 VE, BPKB . an. TERBANDING;
 - c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764 DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, beralamat di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, luas tanah 269 m² (dua ratus enam puluh

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi), luas bangunan 245 m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah nomor H 6/5;
- Sebelah Selatan : Jalan komplek;
- Sebelah Barat : Jalan komplek
- Sebelah Timur : Rumah nomor H 6/3a;

d. 2/3 dari harga jual atas sebidang tanah kavling beralamat di BUMI SERPONG DAMAI (BSD), KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kavling 15/9 milik Bapak Dwi;
- Sebelah Selatan : Jl. Blok 12;
- Sebelah Barat : Rumah Blok F 12/11 milik Ibu Deny;
- Sebelah Timur : Jalan antar Blok F 12 – F 15;

e. Uang muka dari harga sebuah Ruko, beralamat di KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah tipe 45/84;
- Sebelah timur : Jl. Raya Serpong Cisauk 15341;
- Sebelah Utara : Ruko 5 Nomor 4;
- Sebelah Selatan : Ruko 5 Nomor 2;

f. Sebuah Ruko beralamat di RUKO TELAGA BESTARI, KECAMATAN SINDANG JAYA, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ruko J. 3;
- Sebelah Timur : Ruko J. 5;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Sinar Puspa Persada;

g. 10 lembar saham PT. Gr/aha Satu Enam Lima, Tbk. No. K-165-3549, saham dari No. 0102920 s.d. No. 0102929 atas PEMBANDING, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,-

h. Gelang emas 24 karat seberat 10 gram;

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Jam tangan merk GC dengan lingkaran dalam 1 (satu) lingkaran berjumlah 1 buah;
- j. Jam tangan merk GC dengan lingkaran dalam 3 (tiga) lingkaran, berjumlah 1 buah;
3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut diatas atau nilainya, baik yang dikuasai oleh Tergugat maupun yang dikuasai oleh Penggugat menjadi hak dan bagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan masing-masing seperdua bagian dari harta bersama/nilainya yang ia kuasai tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Pembanding pada tanggal 22 Juni 2015 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 9 Juni 2015, dalam pengajuan permohonan banding tersebut telah pula disertakan memori banding, kemudian permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan tanggal 14 Juli 2015 dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 5 Agustus 2015;

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding tanggal 17 Agustus 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pemanding 19 Oktober 2015;

Memperhatikan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kuasa Terbading tanggal 7 September 2015 bahwa kuasa hukum Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedang berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Oktober 2015 menerangkan bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan haknya untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan terhadap sebagian pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri sekaligus menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding sudah tepat dan benar karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi materiil (*materiele exceptie*) mengenai pokok perkara yang kebenarannya harus melalui pembuktian, bukan eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa salah satu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah sebuah Apartemen/ Rumah Susun beralamat di BANDUNG, kepemilikan atas nama TERBANDING, bersertifikat, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/ Pembanding mengakuinya, baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti (P.33) berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro", Surat Pesanan, Jadwal Pembayaran, Denah Lokasi Unit dan Spesifikasi Material & Fasilitas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa didalam akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari obyek harta tersebut, begitupun dari hasil sidang ditempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung, bahwa obyek tanah tersebut tidak ditemukan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek harta atas nama TERBANDING tersebut tidak

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditemukan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obscurus libel*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, bahwa didalam alat bukti Penggugat (P.33), yang berupa "Surat Pesanan" disebutkan dengan jelas alamat unit Rumah Susun yang dipesan, yaitu Nomor : XXXXXXXX Unit : XXXXX, hal tersebut dapat dibaca: Unit X, Lantai XX Nomor XX, sesuai keterangan yang disampaikan Divi Damayanti, Chief Tenan Relation bahwa The Swites @ Metro Bandung mempunyai 5 Tower (A – E) setiap Tower berlantai 01 sampai dengan 20, dan mempunyai nomor dari 01 sampai dengan 39. Sedangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Tigaraksa terjadi kesalahan, yaitu tidak menyebutkan alamat unit Rumah Susun tersebut sebagaimana dalam "Surat Pesanan" (P.33), yang mengakibatkan Pengadilan Agama Bandung tidak bisa mendapatkan obyek Rumah Susun tersebut waktu melaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dengan itikad baiknya mengakui bahwa obyek harta tersebut sebagai harta bersama dengan bukti-bukti yang dikemukakan yaitu (P.33) dan juga (T.8) yang berupa Surat Pernyataan bahwa Sertifikat Apartemen The Swites @ Metro Bandung disimpannya dan akan diserahkan pada saat pembagian harta gono gini, hal mana berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR ditegaskan bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek harta bersama poin 3. h yang berupa sebuah Apartemen/ Rumah Susun beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit X/XXX/XX, kepemilikan atas nama TERBANDING, bersertifikat, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 3 e

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : Uang muka dari harga sebuah Ruko beralamat di KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Rumah tipe 45/84;
- Sebelah timur : Jl. Raya Serpong Cisauk 15341;
- Sebelah utara : Ruko 5 Nomor 4;
- Sebelah selatan : Ruko 5 Nomor 2;

dengan alasan bahwa uang muka dan booking fee yang berjumlah Rp. 126.605.600,- tersebut telah diserahkan sebagai syarat administrasi atau telah habis dibelanjakan sehingga tidak dapat ditarik/diadakan kembali;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap obyek tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti (P.28) dan (T.1) pelunasan uang muka atas obyek dimaksud berakhir pada bulan Maret 2013 dan berdasarkan bukti (T.1) Tergugat mengakui bahwa obyek tersebut masih dalam kredit kepada Kanca BRI Jakarta Bintaro, maka dapat diperhitungkan kredit yang telah dibayarkan kepada BRI Kanca Jakarta Bintaro adalah mulai bulan April 2012 sampai terbitnya Akta Cerai (P.3) yaitu tanggal 9 November 2013, yang berarti selama 20 bulan. Besar angsuran kredit per bulannya Rp. 10.147.700,- dengan demikian jumlah angsuran KPR yang telah dibayarkan ke pihak BRI Kanca Jakarta Bintaro sebesar 20 (bulan) X Rp. 10.147.700,- sama dengan Rp. 202.954.000,- sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berakhir pada tanggal 9 November 2013 (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, yang menjadi harta bersama atas obyek tersebut adalah uang booking fee Rp. 5.000.000,- + uang muka Rp. 121.605.600,- + angsuran KPR Rp. 202.954.000,- = Rp. 329.559.600,- sehingga masing-masing pihak berhak setengah bagian dari jumlah tersebut, yaitu Rp. 329.559.600,- : 2 = Rp. 164.779.800,-

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian obyek harta bersama tersebut Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk menyerahkan seperdua bagaian dari harta bersama tersebut yang berjumlah Rp. 164.779.800,-(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding, yang selanjutnya Tergugat/ Pembanding melunasi KPR tersebut sampai selesai, dan pada akhirnya Tergugat/ Pembanding sebagai pemilik obyek harta tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 3 f yang menyatakan bahwa obyek harta yang berupa sebuah Ruko beralamat di KECAMATAN SINDANGJAYA, KABUPATEN TANGERANG, kepemilikan masih atas nama Stepen Kurnia Djaya, Sertifikat (HGB) No. XXXXX sebagai harta bersama, dengan alasan bahwa sebenarnya atas obyek tersebut belum terjadi adanya jual beli, yang berarti masih milik orang lain, disamping itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek Ruko yang pernah diterimanya (T.7) telah dikembalikan kepada Stephen Kurniadjaja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/ Terbanding mengajukan bukti (P.29) dan bukti (T.7) yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menerima dokumen obyek Ruko tersebut yang salah satunya berupa Sertifikat HGB Nomor XXXXX atas nama Stephen Kurniadjaja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam obyek *a quo* memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa tidak mungkin dokumen-dokumen tersebut berpindahtangan kepada Tergugat tanpa ada ikatan jual beli, oleh karena mengingat pentingnya dokumen tersebut, oleh karena obyek harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, bahwa dalam obyek perkara *a quo*, alat bukti dan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Bm Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan telah terjadinya perpindahan hak atas obyek tersebut, dalam hal ini melalui “jual beli”, antara Stephen Kurniadjaja dengan Tergugat/ Pembanding atau dengan Penggugat/ Terbanding, sehingga dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut tidak beralasan, oleh karena harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya amar putusan yang menolak gugatan rekonvensi tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 9 Juni 2015 Masehi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan berikut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Btn Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 9 Juni 2015 dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta benda yang dikuasai Tergugat dan yang dikuasai Penggugat seperti tersebut dibawah ini adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama PEMBANDING;
 - b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No. Polisi B 606 VE, BPKB an. TERBANDING;
 - c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764 DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama PEMBANDING, beralamat di BUMI SERPONG DAMAI (BSD), KOTA TANGERANG SELATAN, luas tanah 269 m² (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi), luas bangunan 245 m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah nomor H 6/5;
 - Sebelah Selatan : Jalan komplek;
 - Sebelah Barat : Jalan komplek
 - Sebelah Timur : Rumah nomor H 6/3a;
 - d. 2/3 dari harga jual atas sebidang tanah kavling beralamat di BUMI SERPONG DAMAI (BSD), KOTA TANGERANG SELATAN, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Btn Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah kavling 15/9 milik Bapak Dwi;
 - Sebelah Selatan : Jl. Blok 12;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok F 12/11 milik Ibu Deny;
 - Sebelah Timur : Jalan antar Blok F 12 – F 15;
 - Sebelah Selatan : Ruko 5 Nomor 2;
- e. Sebuah Apartemen/ Rumah Susun beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit X Lantai XX Nomor XX alamat KOTA BANDUNG, kepemilikan atas nama TERBANDING;
- f. Uang booking fee, uang muka dan uang angsuran KPR sejumlah Rp. 329.559.600,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) atas sebuah Ruko beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : rumah tipe 45/84;
 - Sebelah Timur : Jl. Serpong Cisauk 15341;
 - Sebelah Utara : Ruko 5 Nomor 4;
 - Sebelah Selatan : Ruko 5 Nomor 2;
- g. 10 lembar saham PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No. XXXXXXXX s.d. No. XXXXXXXX atas nama PEMBANDING, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,-
- h. Gelang emas 24 karat seberat 10 gram;
- i. Jam tangan merk GC dengan lingkaran dalam 1 (satu) lingkaran berjumlah 1 buah;
- j. Jam tangan merk GC dengan lingkaran dalam 3 (tiga) lingkaran, berjumlah 1 buah;
3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut diatas atau nilainya, baik yang dikuasai oleh pihak Tergugat maupun yang dikuasai oleh pihak Penggugat menjadi hak dan bagian masing-masing pihak dan harus ddibagi dua bagian dengan ketentuan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Btn Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan poin 3 f dan 3 g, dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ptingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Muchlis, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal **22 November 2015 Nomor 093/Pdt.G/2015/PTA.Btn.**, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Btn Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Endang Muchlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. E. Ali Mansur

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

Wakil Panitera

H. Rifki, SH., M.Hum.

Putusan No 0000/Pdt.G/2015/PTA. Btn Hal. 14 dari 14 hal.